



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 214/B.III/HK/2009

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN MENARA SIGER YANG TERLETAK DI KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SEBAGAI CITRA/CIRI KHAS DAERAH LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan Lampung merupakan bagian dari budaya Indonesia dan sekaligus sebagai aset Nasional, sehingga keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan;
- b. bahwa siger yang merupakan mahkota perlambang keagungan adat budaya masyarakat adat Lampung dan mencerminkan ciri khas daerah yang berakar dari adat budaya Lampung, keberadaannya perlu dimasyarakatkan, dipelihara/dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus;
- c. bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas adalah dengan cara mendirikan bangunan yang berspesifik yang bercirikan dan berarsitektur budaya Lampung dan dapat menjadi citra/ciri khas Daerah Lampung;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu menjadikan bangunan Menara Siger yang terletak di Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang berada dalam kawasan lahan milik PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai citra/ciri khas Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Pengenaan Lambang Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bangunan Menara Siger yang berada dalam Kawasan Wisata Terpadu yang terletak di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sebagai bangunan yang merupakan dan atau menjadi citra/ciri khas Daerah Lampung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDA. PROPINSI	<i>[Signature]</i>
2.	ASS. BID. PEM.	<i>[Signature]</i>
3.	ASS. BID. EKUBANG	
4.	ASS. BID. KESRA	
5.	ASS. BID. UMUM	
6.		
7.		
8.		
9.	BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-3-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

[Signature]

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung;
3. Direktur Utama PT. Indonesia Ferry (Persero) di Jakarta;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung;
7. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung;
8. Badan Pengelola Menara Siger;